

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perubahan Renstra Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pembangunan Nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh Perangkat Daerah termasuk Kecamatan diwajibkan untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lappariaja yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2021 – 2023 dan bersifat indikatif.


Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 3 (Tiga) tahun serta berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di lingkup Perangkat Daerah maupun Kecamatan.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lappariaja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan dan proses sebagai berikut :

1. Perubahan RPJMD Kabupaten Bone
2. Terbitnya Berbagai Regulasi Baru
3. Merespon Covid - 19

Perubahan Renstra Kecamatan Lappariaja mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2021 – 2023 dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alir keterkaitan berikut ini :

Tabel 1.1
Keterkaitan Perubahan Renstra Kecamatan dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya



Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2021-2023 dan disusun secara simultan. Perubahan Renstra Kecamatan menjadi acuan untuk penyusunan Renja Kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Peraturan Bupati. Renja Kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKPD. RKPD menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menetapkan KUA PPAS Bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS menjadi acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi landasan dalam Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone 2021-2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan /atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan;
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 259);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

45. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lappariaja adalah sebagai pedoman menjalankan fungsi organisasi Pemerintah Kecamatan dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lappariaja adalah sebagai berikut :

- a. Memberi arah program pembangunan Kecamatan Lappariaja selama 3 (Tiga) tahun kedepan.
- b. Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Kecamatan Lappariaja.
- c. Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Lappariaja.
- d. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Lappariaja.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi uraian Latar Belakang yang dikemukakan secara ringkas, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra serta Sistematika Penulisan Perubahan Renstra Kecamatan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah, Bab ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Lappariaja dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, memuat kesimpulan dan kaidah pelaksanaan perencanaan kecamatan selama lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Lappariaja

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8.

Tugas Pokok Kecamatan yang dipimpin oleh Camat adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Program dan anggaran;
- c. Pengordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistic, peraturan perundang – undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan Pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris camat membawahi beberapa sub bidang yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

2. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;

- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- o. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- p. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- q. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

4. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan pertanian, peternakan, perhubungan, perdagangan, lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;.

5. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;

- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.


6. Seksi Pelayanan Umum

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Lappariaja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian program dan keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Perekonomian PAD dan Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Lappariaja



2.2 Sumber Daya Kecamatan Lappariaja

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Lappariaja mempunyai 19 orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi ASN TAHUN 2016-2020

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN	18	18	18	19	17
2	Jumlah Non-ASN	3	4	5	6	6
	Total	21	23	24	25	23
3	ASN Menurut JK					
	- Laki-Laki	16	16	16	17	15
	- Perempuan	2	2	2	2	2
4	ASN Menurut Jabatan					
	- Eselon II	-	-	-	-	-
	- Eselon III	2	2	2	2	2
	- Eselon IV	7	7	7	7	5
	- Staf	9	9	9	10	10
5	ASN Menurut Golongan					
	- Golongan I	-	-	-	-	-
	- Golongan II	7	7	7	7	8
	- Golongan III	8	8	8	9	7
	- Golongan IV	3	3	3	3	2
6	ASN Menurut Pendidikan					
	- Tamat SD	-	-	-	-	-
	- Tamat SMP	-	-	-	-	-
	- Tamat SMA	2	2	2	2	3
	- Diploma I/II/III	1	1	1	1	1
	- S1	12	12	12	13	11
	- S2	3	3	3	3	2
	- S3	-	-	-	-	-
6	ASN Menurut Pelatihan yang Pernah Diikuti					
	Diklat Pim IV	3	3	3	3	3

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kec.Lappariaja Tahun 2021

Berdasarkan komposisi pegawai yang telah diuraikan pada table diatas dapat dilihat bahwa ada beberapafaktor penentu yang menjadi bagian integral dari kualitas maupun kuantitas pegawai di Kecamatan Lappariaja. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jabatan (Eselonisasi), berdasarkan Pangkat/Golongan, berdasarkan Tingkat Pendidikan serta berdasarkan Diklat Formal yang telah diikuti. Komposisi pegawai ASN berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas dapat dibuat dalam bentuk table sebagai berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Jabatan (Eselon) 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		L		P		L		P		L	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eselon IIIA	1	5.6	-	-	1	5.6	-	-	1	5.3
	Eselon IIIB	1	5.6	-	-	1	5.6	-	-	1	5.3
3	Eselon IVA	4	22.2	1	5.6	4	22.2	1	5.6	5	26.3
	Eselon IVB	1	5.6	1	5.6	1	5.6	1	5.6	1	5.3
4	Staff	9	50.0	-	-	9	50.0	-	-	10	52.6

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Lappariaja Tahun 2021

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Golongan

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Gol. I	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gol. II	7	38.9	-	-	7	38.9	-	-	7	38.9	-	-	7	36.8	-	-	8	47.1	-	-
	II/a	1	5.6	-	-	1	5.6			1	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II/b	6	33.3	-	-	6	33.3			6	33.3	-	-	1	5.3	-	-	1	5.9	-	-
	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	31.6	-	-	6	35.3	-	-
	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.9	-	-

3	Gol. III	6	33.3	2	11.1	6	33.3	2	11.1	6	33.3	2	11.1	7	36.8	2	10.5	5	29.4	2	11.8
	III/a	1	5.6	-	-	1	5.6	-	-	1	5.6	-	-	1	5.3	-	-	-	-	-	-
	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III/c	1	5.6	1	5.6	1	5.6	1	5.5	1	5.6	1	5.5	2	10.5	1	5.3	2	11.8	1	5.9
	III/d	4	22.2	1	5.6	4	22.2	1	5.5	4	22.2	1	5.5	4	21.1	1	5.3	3	17.6	1	5.9
4	Gol.IV	3	16.7	-	-	3	16.7	-	-	3	16.7	-	-	3	15.8	-	-	2	11.8	-	-
	IV/a	3	16.7	-	-	3	16.7	-	-	3	16.7	-	-	3	15.8	-	-	2	11.8	-	-
	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Lappariaja Tahun 2021

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase ASN Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SMA	2	11.1	-	-	2	11.1	-	-	2	11.1	-	-	2	10.5	-	-	3	17.6	-	-
4	Diploma	1	5.6	-	-	1	5.6	-	-	1	5.6	-	-	1	5.3	-	-	1	5.9	-	-
5	S1	10	55.6	2	11.1	10	55.6	2	11.1	10	55.6	2	11.1	10	52.6	2	10.5	10	58.8	2	11.8
4	S2	3	16.7	-	-	3	16.7	-	-	3	16.7	-	1	3	15.8	-	1	3	17.6	-	-

Sumber : Subag Kepegawaian Kec.Lappariaja 2021

Tabel 2.5
Jumlah dan Persentase ASN berdasarkan Pelatihan Yang Pernah Diikuti

No	Uraian	2016				2017				2018				2019				2020			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Dilat Pim III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Diklat Pim IV	3	100	-	-	3	100	-	-	3	100	-	-	3	100	-	-	3	100	-	-

Sub Bagian Kepegawaian Kec.Lappariaja, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kecamatan Lappariaja

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanah Bangunan Kantor	1	1	1	1	1
2	Gedung Kantor	1	1	1	1	1
3	Mobil Dinas	1	1	1	1	1
4	Mobil Layanan Sosial	1	1	1	1	1
5	Meja Tulis Pimpinan	1	1	1	1	1
6	Komputer	1	2	1	1	1
7	Kursi rapat	20	47	100	100	100
8	Printer	2	3	3	3	3
9	Note Book	2	2	2	2	2
10	Sound System	-	1 set	1	1	1
11	Brangkas Kas	1	1	1	1	1
12	LCD/Proyektor	1	1	1	1	1
13	Lemari Kayu	2	2	2	2	2
14	Filling Kabinet	1	1	1	1	1
15	Meja Rapat	1	1	1	1	1
16	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1
17	Papan Struktur Organisasi	1	1	1	1	1
18	Kursi Putar	-	1	1	1	1
19	Rumah Dinas Camat	1	1	1	1	1
20	Sepeda Motor	3	3	4	4	4

Sumber : Pemegang Barang Kec. Lappariaja Tahun 2021

Tabel. 2.7
Sarana Umum

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Pasar	2	√	-	-
2	Obyek Wisata	2	√	-	-

Sumber : Kasi Ekonomi, PAD dan Kesra, 2021

Tabel 2.8
Sarana Pendidikan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	TK	4	√	-	-
2	SD / MI	17/5	√	-	-
3	SMP/Tsanawiyah	4/2	√	-	-
4	SMA/Aliyah	1/2	√	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Lappariaja, 2021

Tabel 2.9
Sarana Keagamaan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Mesjid	40	√	-	-
2	Mushallah	33	√	-	-
3	Pura	-	-	-	-
4	Gereja	1	√	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kec. Lappariaja, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lappariaja

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Lappariaja dilihat dari beberapa Indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban
- Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.
- Meningkatkan penataan ruang wilayah kecamatan.

Kinerja kecamatan Lappariaja menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Kecamatan Tahun 2021-2023, sebagaimana disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lappariaja

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

3	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Ganguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan.

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI
	Pendapatan																	
	- DAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-																	
	Total Belanja	9.306.875.000	8.943.433.500	9.354.973.175	10.144.007.925	9.683.314.771	9.163.906.302	8.904.547.748	8.817.827.604	9.651.269.273	9.381.157.248	98	100	94	95	97	1%	1%
	- Belanja Pegawai	8.955.710.000	8.560.098.500	8.941.638.175	9.693.944.925	9.255.276.771	8.813.788.200	8.522.517.522	8.406.454.270	9.123.963.873	8.975.462.998	98	100	94	94	97	1%	1%
	- Belanja Barang & Jasa	322.740.500	373.335.000	397.835.000	412.563.000	368.538.000	321.693.602	372.030.226	395.873.334	400.319.400	351.694.250	100	100	100	97	95	4%	3%
	- Belanja Modal	28.424.500	10.000.000	15.500.000	37.500.000	59.500.000	28.424.500	10.000.000	15.000.000	36.986.000	54.000.000	100	100	100	99	91	48%	44%

Sumber : Bendahara Pengeluaran Kec. Lappariaja, 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lappariaja

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang bias mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain.
- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan social regional, nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- Di era persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang berintegrasi dan inovatif.
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Lappariaja harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan system keamanan terpadu.
- Kurangnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Lappariaja dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan Pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
- Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

- Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai tantangan dan peluang.
- Kecamatan Lappariaja sebagai jalur propinsi yang berpotensi bagi pengembangan usaha perdagangan dan jasa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Lappariaja

- Permasalahan pada Sekretariat
 - a. Kerja sama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
 - b. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
 - c. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD;
 - d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian;
 - e. Belum/tidak semua OPD telah memiliki domain / situs tersendiri;
- Permasalahan pada Seksi Tata Pemerintahan dan kependudukan
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
 - b. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
 - c. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan;
 - d. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;
 - e. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah.
- Permasalahan pada Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Belum adanya sinkronisasi Perangkat Daerah dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.
 - b. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
 - c. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan

dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kecamatan.

- d. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah maupun Swasta.
- e. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan
- Permasalahan pada Seksi Perekonomian PAD dan Kesra
 - a. Belum tersedianya Database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
 - b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
 - c. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
 - f. Data penerima rastra belum akurat;
 - g. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak;
 - h. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;
- Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
 - a. Keterbatasan Personel (Satpol PP)
 - b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait;
 - c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan
 - d. Kurangnya Pembekalan/Bintek
 - e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
 - f. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa;
- Permasalahan pada Seksi Pelayanan Umum

- a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
- b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
- d. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satu pintu

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap expectation). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (stakeholder) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan Sembilan program Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum didalam RPJM Nasional Tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone Tahun 2021 – 2023 adalah :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni ***“Masyarakat Bone yang Religius”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”,***

dan “**Masyarakat Bone yang Sejahtera**”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya local dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, Pendidikan, kesehatan, politik, social budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religious, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kapaielola pemerintah yang baik.

3.2.2 Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok isi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam menjurumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahamannya tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan social dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan pedesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 3.1
Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan sosial dasar lainnya	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan pedesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan pedesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar	Mandiri

5.	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik	Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2021-2023

3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Perubahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Perubahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong

pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan yang antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Factor Penghambat pelayanan di antaranya adalah:

1. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. Masih kurangnya koordinasi Dinas/Instansi terkait tingkat Kecamatan dengan Pemerintah kecamatan.
5. Jabatan structural dan jumlah PNS yang masih minim.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;
- c. Perwujudan keterpaduan, ketertarikan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Bone;

- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di kabupaten Bone
- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan Kawasan sekitarnya.

Integrasi Indikator TPB dalam Dokumen RPJMD dan RPJPD

Berdasarkan hasil perumusan scenario pencapaian indikator TPB, maka direkomendasikan indikator TPM dan targetnya yang akan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Bone 2021 – 2023 dan RPJPD Kabupaten Bone.

Rekomendasi Keberlanjutan Lainnya untuk Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bone

Berdasarkan pertimbangan 6 muatan KLHS, hasil konsultasi public isu pengembangan berkelanjutan dan pencapaian indikator TPM, maka dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone. Adapun rekomendasi tersebut diuraikan dibawah ini :

- a. Rekomendasi Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur
 - 1. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
 - 2. Dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur diarahkan berdasarkan kluster proyeksi tekanan populasi pendudu. Secara umum dibagi dalam 4 kluster pengembangan:Kluster Salomekko, kluster Libureng, Kluster Tanete Riattang, dan Kliuster Ajangale.
 - 3. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim.
- b. Rekomendasi Pemanfaatan Sumber daya Alam yang Lebih Berkelanjutan
 - 1. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan di Kabupaten Bone diarahkan pada 3 fungsi utama yakni : Lahan untuk pengembangan kegiatan perkotaan, Lahan pengembangan

- produksi pertanian dan perkebunan dan Lahan untuk peruntukan konservasi dan perlindungan.
2. Pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Wilayah dengan fungsi jasa ekosistem yang tinggi harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
 3. Pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan dengan konsep agroforestry.
 4. Senantiasa mempertimbangkan kepekaan ekologis, budaya yang terkait warisan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana dalam pemanfaatan ruang wilayah.
- c. Rekomendasi untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik
1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing oerangkat daerah dan stakeholder terkait khususnya dalam pencapaian indikator TPB.
 2. Perbaikan manajemen data sebagai dasar monitoring dan evaluasi serta pengambilan kebijakan.
 3. Pemberian reward dan punishment untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan
 4. Peningkatan pelayanan secara bertahap
 5. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, diklat dan pengembangan inovasi daerah
 6. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat secara umum
 7. Pengembangan kolaborasi multi pihak untuk mencapai target TPB/SDGs
 8. Penegakan kebijakan publik untuk perencanaan tata ruang, pelibatan sosial dan pengelolaan lingkungan; dan peluang investasi lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Lappariaja adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Lappariaja sebagai unit pelayanan kepadamasyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.
- e. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.
- g. Pandemic covid 19. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit corona virus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di

Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2021-2023 yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Perubahan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lappariaja, maka Kecamatan Lappariaja dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Lappariaja

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi 1 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lappariaja

Untuk mencapai tujuan diatas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yang merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Sasaran yang ingin di capai tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Kecamatan Lappariaja

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2020	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
					2021	2022	2023
	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B	A	A
			Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan (%)	85	90	95	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi Perangkat Daerah merupakan langkah-langkah prioritas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Lappariaja, maka ditetapkan 1 (satu) strategi yaitu :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Serangkaian strategi yang telah ditetapkan, selanjutnya diformulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/perangkat daerah sebagai penjabaran strategis, arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Kecamatan Lappariaja, maka ditetapkan 1 arah kebijakan yaitu :

1. Mengembangkan system opsional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

Strategi dan Arah Kebijakan dapat ditunjukkan melalui tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI I : MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHNTERA			
MISI I : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN BEBAS KKN.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappariaja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat daerah	Mengembangkan system operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintahan umum.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- **Kegiatan :**
 - **Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Sub. Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inkhtisar Realisasi kinerja SKPD
- **Kegiatan :**
 - **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Sub. Kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- **Kegiatan :**
 - **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:**
 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- **Kegiatan :**
 - **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Sub. Kegiatan :
 1. Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- **Kegiatan :**
 - **Adminisi Umum Perangkat Daerah**
Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2. Penyediaan bahan logistik kantor
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- **Kegiatan :**

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- **Sub. Kegiatan :**

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

- **Kegiatan :**

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- **Sub. Kegiatan :**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- **Kegiatan :**

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/ Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- **Kegiatan :**

- **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

Sub. Kegiatan :

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terkait

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- **Kegiatan :**

- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Sub. Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- **Kegiatan :**

- **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Sub. Kegiatan :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA

- **Kegiatan :**

- **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa**

Sub. Kegiatan :

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2. Koordinasi pendampingan Desa di Wilayahnya.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Perkiraan Pendanaan Kecamatan Lappariaja untuk 3 (Tiga) Tahun kedepan disajikan dalam bentuk tabelberikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lappariaja Tahun 2021 – 2023

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Lappariaja	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	10,461,891,000	100	11,009,249,297	100	11,548,174,227	100	33,019,314,524	Sekretaris	Kec. Lappariaja
		7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100	60,000,000	100	51,000,000	100	53,000,000	100	164,000,000	Sekretaris	Kec. Lappariaja
		01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganngaran Program dan Kegiatan yang tersusun (Dokumen)	7	45,000,000	7	35,000,000	7	36,000,000	35	116,000,000	Seksi Pem & Pel. Umum	
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inkhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah (Laporan)	3	15,000,000	3	16,000,000	3	17,000,000	3	48,000,000	Seksi Pem & Pel. Umum	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlak Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaa Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	10,000,000,000	100	10,500,000,000	100	11,000,000,000	100	31,500,000,000	Sekretaris	Kec. Lappariaja

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		01	Pnyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi Kesehatan Per Bulan bagi ASN Perangkat Daerah ASN (Bulan)	12	10,000,000,000	12	10,500,000,000	12	11,000,000,000	60	31,500,000,000	Kasubag Program dan Keuangan	
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	-	-	100	8,000,000	100	9,000,000	100	17,000,000	Sekretaris	Kec. Lappariaja
		,01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun (Dokumen)	-	-	1	8,000,000	1	9,000,000	2	17,000,000	Kasubag Program dan Keuangan	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaa Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	5,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	35,000,000	Sekretaris	Kec. Lappariaja
		02	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Bagi Pegawai Perangkat Daerah Sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	1	5,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	35,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		7.01.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	172,151,000	100	186,135,297	100	204,548,827	100	562,835,124	Sekretaris	Kec. Lappariaja
		02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	72	17,545,000	72	19,299,500	72	21,229,450	360	58,073,950	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
		04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman Harian Bagi Pegawai,Rapat dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (Paket)	3	50,000,000	3	50,560,697	3	55,616,767	15	156,177,464	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
		05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai kebutuhan (Paket)	1	3,000,000	1	4,658,500	1	5,124,350	5	12,782,850	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
		06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan (Paket)	1	6,500,000	1	7,000,000	1	7,500,000	5	21,000,000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	80	95,106,000	80	104,616,600	80	115,078,260	400	314,800,860	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	105,980,000	100	120,578,000	100	125,635,800	100	352,193,800	Sekretaris	Kec. Lappariaja
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas operasional (unit)	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	4	120,000,000	Seksi Pelayanan Umum	
		05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur kantor sesuai rencana kebutuhan (Paket)	4	25,410,000	4	27,951,000	5	30,746,100	19	84,107,100	Seksi Pelayanan Umum	
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran (Paket)	4	20,000,000	4	30,000,000	5	30,000,000	19	80,000,000	Seksi Pelayanan Umum	
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana	4	20,570,000	4	22,627,000	5	24,889,700	19	68,086,700	Seksi Pelayanan Umum	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
				kebutuhan (Paket)										
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	100	51,000,000	100	62,000,000	100	68,000,000	100	181,000,000	Sekretaris	Kec. Lappariaja
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket pembayaran jasa komunikasi (data internet), air dan listrik bulanan sesuai rencana kebutuhan (Kali)	36	16,000,000	36	17,000,000	36	18,000,000	180	51,000,000	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Orang)	7	35,000,000	7	45,000,000	7	50,000,000	7	130,000,000	Sub Bagia Prog & Keuangan	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	67,760,000	100	74,536,000	100	81,989,600	100	224,285,600	Sekretaris	Kec. Lappariaja

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan terbayar Pajaknya secara rutin/berkala per tahun (Unit)	5	48,400,000	5	53,240,000	5	58,564,000	5	160,204,000	Seksi Pelayanan Umum	
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	1	19,360,000	1	21,296,000	1	23,425,600	5	64,081,600	Seksi Pelayanan Umum	
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100	-	100	19,965,000	100	21,961,500	100	41,926,500	Sekretaris	Kec. Lappariaja
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan	100	-	100	19,965,000	100	21,961,500	100	41,926,500	Sekretaris	Kec. Lappariaja
		01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang Terkait	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan (Kegiatan)	-	-	1	19,965,000	1	21,961,500	2	41,926,500	Seksi Pem & Pel. Umum	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan (%)	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	120,000,000	Sekretaris	Kec. Lappariaja
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa yang diikuti dan dilaksanakan	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	120,000,000	Sekretaris	Kec. Lappariaja
		03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kegiatan)	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	4	80,000,000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	32,670,000	100	35,937,000	100	39,530,700	100	108,137,700	Sekretaris	Kec. Lappariaja
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	32,670,000	100	35,937,000	100	39,530,700	100	108,137,700	Sekretaris	Kec. Lappariaja

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
		01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonseia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinegritas dengan kepolisian NKRI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Orang)	3	32,670,000	3	35,937,000	3	39,530,700	3	108,137,700	Seksi Trantibum	
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Dana Desa (%)	100	30,207,000	100	32,227,700	100	34,450,470	100	96,885,170	Sekretaris	Kec. Lappariaja
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	30,207,000	100	32,227,700	100	34,450,470	100	96,885,170	Sekretaris	Kec. Lappariaja
		1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil evaluasi rancangan peraturan Desa (Laporan)	9	10,000,000	9	10,000,000	9	10,000,000	45	30,000,000	Seksi Pemerintahan & Seksi Pelayanan Umum	
		17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (Laporan)	9	20,207,000	9	22,227,700	9	24,450,470	45	66,885,170	Seksi Pemerintahan & Seksi Pelayanan Umum	
		JUMLAH				10,564,768,000		11,137,378,997		11,684,116,897		33,386,263,894		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDOKATOR KINERJA	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir Renstra			
					Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		

Tabel 6.2

Capaian Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan tahun 2019 – 2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIA N 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIA N 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	120.1200916.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	99	155,778,750	93	164.613.254	91
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik dan Air yang dibayarkan (rekening)	92	9,709,500	83	6,875,254	49
		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang)	98	25,200,000	74	25,200,000	74
		15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Kali)	-	-	-	6,480,000	100

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
		29	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi daerah dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi yang di ikuti (kegiatan)	-	-	-	62,643,750	100
		24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran (paket)	100	120,869,250	100	63,414,250	100
		120.1200916.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	120,280,950	99	131.435.296	95
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (unit)	-	19,661,000	98	34,500,000	86
		07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	-	7,425,000	99	-	-
		22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor (Kegiatan)	100	20,000,000	100	15,000,000	100
		24	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional (Kegiatan)	100	73,194,950	98	62,435,296	99
		09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Paket)	100	-	-	-	-
		10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan Mebeleur (Paket)	-	-	-	19,500,000	100
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (Paket)	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAAN 2020
		120.1200916.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur (%)	100	19,800,000	99	10.000.000	100
		01	Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin Absensi (Paket)	-	9,900,000	99	-	-
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (pasang)	-	9,900,000	99	-	-
		05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu (pasang)	-	-	-	10,000,000	100
		120.1200916.19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan dana desa (%)	100	46,000,000	100	9.500.000	100
		01	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Apb Desa	Jumlah laporan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa (laporan)	-	-	-	-	-
		06	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD, dan Penyisihan PBB	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (laporan)	100	46,000,000	100	9,500,000	100
		120.1200916.31	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (%)	100	36,595,700	100	51.595.700	100
		01	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (dokumen)	-	36,595,700	100	51,595,700	100

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
		2	pengembangan partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan	Jumlah partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan (dokumen)	100	-	-	-	-
		120.1200916.08	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100	14,550,000	100	11.550.000	100
		01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan (Dokumen)	-	14,550,000	100	11,550,000	100
		9	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	100	-	-	-	-
		120.1200916.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	--	-	-	-	-
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (Laporan)	-	-	-	-	-
		120.1200916.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	-	-	-	-	-
		01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparat yang mengikuti pendidikan formal (Orang)	-	-	-	-	-

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
Menciptakan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	120.1200916.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Peningkatan Sistem pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	44,300,000	100	27.000.000	100
		07	Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah Operasional Pengawasan Tripika (kali)	100	44,300,000	100	27,000,000	100
						437,305,400		405.694.250	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Lappariaja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran.

Indikator juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Perubahan Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Kecamatan Lappariaja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja KecamatanLappariaja Yang Mengacu Pada Tujuan an Sasaran
 RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh Apip	B	B	A	A	A
2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	95	98	99	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Lappariaja Tahun 2021-2023 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Bone 2021-2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap stakeholder. Implementasi Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Lappariaja Tahun 2021-2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Kecamatan Lappariaja setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Lappariaja merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan pemerintah Kabupaten Bone. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lappariaja merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lappariaja akan dicapai apabila ada komitmen dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa serta didukung oleh dana atau anggaran yang memadai.

Berhasil atau tidaknya suatu Perubahan perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi.

8.1 PEDOMAN TRANSISI

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Lappariaja Tahun 2021-2023 adalah selama Tiga tahun, maka Perubahan Renstra 2021-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja.

8.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Beberapa Kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Lappariaja Tahun 2021-2023 yaitu :

1. Sekretariat dan seksi – seksi agar mendukung pencapaian target-target Perubahan Renstra dan melaksanakan program

dan kegiatan yang tercantum pada Perubahan Renstra dengan sebaik – baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparaturnya di Sekretariat dan seksi – seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
3. Perubahan Rencana Strategi (Perubahan Renstra) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan program dan kegiatan, maka penyusunan Renja berpedoman pada Perubahan Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target – target Perubahan Renstra maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Perubahan Renstra secara berkala.

Perubahan Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Lappariaja Tahun 2021-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Perubahan Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Lappariaja Tahun 2021-2023 ini memuat tujuan dan sasaran dan program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok kecamatan Lappariaja.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Lappariaja Tahun 2021-2023, semoga dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.**